

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi berpengaruh besar terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tradisional. Nilai budaya mulai terkikis oleh nilai-nilai modern dimana lebih menonjolkan kebebasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan wanita adalah bentuk pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu terjadi karena seseorang meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan kata lain agama banyak dikesampingkan hal yang ditonjolkan adalah nilai sekuler. Salah satu bentuk nilai sekuler yakni hubungan seksual di luar nikah. Padahal norma agama mengatur institusi sah untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis melalui pernikahan.

Pernikahan sendiri berasal dari kata “nikah” yang arti dasar akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (hubungan seksual) antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram menjadi mahram dengan syarat tertentu. Selain itu, pernikahan berakibat hukum pada suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Hal ini selaras dengan. *”Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang teratur”*¹. Dengan kata

¹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 3.

lain untuk memperoleh keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Hal ini bertujuan pula mencegah perzinahan, menjaga ketertiban dan menciptakan ketenangan dalam masyarakat.

Namun, perkembangan zaman telah merubah peradaban manusia dalam pergaulan. Institusi perkawinan tidak lagi dihormati terbukti dengan semakin banyaknya kebebasan melakukan seksual di luar nikah yang mengakibatkan hilangnya kehormatan seseorang yang berdampak negatif akan mengakibatkan hamil diluar nikah. Dengan demikian salah satu cara untuk mengantisipasi dengan menikahkan perempuan hamil tersebut dengan lelaki yang mehamilinya atau jika tidak harus menanggung sendiri kehamilannya tanpa adanya seorang ayah untuk anaknya.

Padahal Para ulama' berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita yang hamil di luar nikah, Menurut Abu Yusuf (murid dari sahabat Abu Hanifah) demikian pula menurut Abu Hanifah dalam satu riwayat darinya: tidak dibenarkan menikahi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil akibat perzinahan. Namun pendapat Abu Hanafi dan Al-Syafi'i, berpendapat diperbolehkan menikahi perempuan yang hamil disebabkan perzinahan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Legistimasi pernikahan akibat hamil di luar nikah menimbulkan peluang hukum bagi pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Mengenai pelaksanaan perempuan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Grujungan

dan Desa Larangan Slampar. Meskipun pernikahan hamil di luar nikah merupakan fakta umum, ternyata formalitas pelaksanaan pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah terjadi pula di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasaan. Perkawinan di kedua desa tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang unik diteliti. Keunikan ini terkait dengan kebiasaan keyakinan dan nilai yang dianut penduduk setempat. Hal inilah yang memotivasi untuk meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasaan dalam pandangan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasaan terhadap anak yang dilahirkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh kejelasan fakta hukum mengenai pelaksanaan pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam pandangan UU RI Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terhadap anak yang dilahirkan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan banyak memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan memberi manfaat teoritis yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum perkawinan Islam khususnya yang terkait dengan pernikahan perempuan hamil di luar nikah
- b. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yakni pernikahan perempuan hamil di luar nikah menurut Hukum Islam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan memberi manfaat praktis yaitu:

- a. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan Hukum Islam khususnya yang terkait dengan pernikahan wanita akibat hamil di luar nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik tulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* mengatakan bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.² Metode berfungsi untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.³

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seseorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran tanpa metode penelitian.⁴

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 6.

³*Ibid*, hlm. 13.

⁴*Ibid*,

1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*)⁵ yaitu apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dan dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁶ Gejala sosial yang dimaksud adalah banyaknya kasus perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Masyarakat di kedua desa tersebut memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan hamil di luar nikah.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjabarkan secara rinci kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ketika menyelesaikan permasalahan hamil di luar nikah dengan cara menikahkan perempuan yang hamil tersebut, namun kedua Desa tersebut memiliki cara yang berbeda tata cara pernikahan hamil di luar nikah di uraikan melalui pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diberlakukan atau diimplementasikan oleh para pelaku hukum.⁷ Fakta yang dimaksud adalah solusi hukum yang berbeda terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.133.

⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 21.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 135.

1.5.2 Lokasi Penelitian dan Informan kunci

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di dan di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi ini, karena di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Desa Larangan Slampar dengan semakin banyaknya jumlah pelaksanaan pernikahan akibat hamil di luar nikah semakin meningkat setiap tahunnya dan terdapat perbedaan cara pelaksanaan pernikahan perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Informan kunci penelitian ini adalah

1. Kepala Desa Grujugan Sanimah
2. Kepala Desa Larangan Slampar Mustaheb,
3. Empat perempuan hamil di luar nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Hamsiyah, Suilah, saleha,
4. Empat perempuan hamil di luar nikah Desa Larangan lampar Kecamatan Tlanakan Masrifah, iti, sriyani, dan sumrani, nuril
5. Orang tua perempuan hamil di luar nikah Desa Grujugan Kecamatan Larangan Abdur Rahman, Abdul Jalil, Marniyah
6. Desa Larangan Slampar paman perempuan hamil di luar nikah Halil,
7. Toko Agama yang Menjadi Panutan di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Abd Rosyid

8. Toko Agama Desa Larangan Slampar Syafu'i dan Baidawi pegawai KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
9. Masyarakat Desa Grujugan Maimun dan Desa Larangan Slampar Musyafi'

1.5.3 Data dan Sumber Hukum

Sumber data hukum dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat langsung dari lokasi penelitian.⁸ Data ini diperoleh dari wawancara secara langsung informan kunci yang telah di jelaskan di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini buku, kitab, tesis, jurnal, skripsi, internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas sumber hukum Islam dan sumber hukum peraturan perundang-undangan. Sumber hukum Islam terdiri atas:

1. Al-Qur'an

⁸Fajar Mukti ND, yulianto Achmad, *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 192.

⁹*Ibid*, hlm. 156.

2. Al-Hadist

3. Ijma'

4. Qiyas

Sumber hukum peraturan perundang-undangan berupa:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1.5.4 Metode Pengumpulan dan Pengolaan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau interview dengan informan kunci yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dengan Kepala Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menggunakan wawancara terstruktur yaitu suatu wawancara yang di sertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya yang disebut dengan *standerizedinterview*, Adapun wawancara untuk pelaku hamil diluar nikah dan orang tua pelaku hamil di luar nikah akan dilakukan wawancara secara tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan

(*unstandartdized interview*),¹⁰ karena dilakukan secara informal dan tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan baku.¹¹

- b. Data Sekunder yang didapat dari studi pustaka (*library research*) dan sumber hukum berupa analisis terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan terkait dengan penegakan hukum, kitab, buku-buku, tesis, skripsi, yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, internet yang terkait dengan permasalahan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis dalam skripsi ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan serta perilaku dari orang yang diamati dan diarahkan pula latar dan individu secara holistik (*utuh*), Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu khusus ke umum,¹² artinya penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang di ambil dari pengamatan-pengamatan lapangan yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰*Ibid*, hlm. 84.

¹¹*Ibid*, hlm. 84-85.

¹²Abdulkadir Muhammad.*Op.Cit*, hlm. 12.

Bab I: Pendahuluan, terdiri atas beberapa sub bab yang menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul dan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian serta metodologi yang dipakai dalam penelitian.

Bab II: Pengesahan Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam di dalamnya akan dibahas tinjauan Umum Tentang Perkawinan yaitu: Pengertian perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Prinsip-Prinsip Dalam Perkawinan, Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan, Anjuran Perkawinan dan Larangan zina, Akibat Hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah.

Bab III: Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasandalam Pandangan Hukum Islam. Bab ini akan menganalisis kesesuaian praktek perkawinan akibat hamil di luar nikah dengan ketentuan Hukum Islam.

Bab IV: Penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran-saran yang sekiranya bermanfaat di kemudian hari.